



**BUPATI SEKADAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SEKADAU**  
**NOMOR 49 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA**  
**TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN SEKADAU**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN SEKADAU**



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.



6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan serta lembaga lain.
7. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas, bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
8. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata adalah pimpinan dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemuda olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Sekadau.
- (4) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan lingkup pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan lingkup pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
  - d. pembinaan pelatihan pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
  - e. pelaksanaan administrasi dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;



### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tipe A, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (dua) subbagian yaitu:
  1. subbagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
  2. subbagian umum dan aparatur;
  3. subbagian keuangan dan barang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bidang kepemudaan, terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
    1. seksi penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
    2. seksi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
  - b. bidang keolahragaan, terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. seksi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
    2. seksi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
    3. seksi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga.
  - c. bidang pariwisata terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
    1. seksi destinasi dan pemasaran pariwisata;
    2. seksi ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata.
  - d. bidang kebudayaan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
    1. seksi pelestarian adat dan tradisi;
    2. seksi kesenian dan dokumentasi kebudayaan;
    3. seksi sejarah dan cagar budaya.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (5) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terlampir dalam peraturan bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### BAB IV URAIAN TUGAS FUNGSI

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan rumah tangga, administrasi Keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekretariat mempunyai fungsi:



- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, administrasi Keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi Keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata;
- e. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan dilingkungan Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Sub bagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub bagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan menyusun perumusan kebijakan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas.
- (3) Sub bagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
  - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
  - d. melakukan monitoring bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
  - e. melakukan monitoring bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
  - f. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penyusunan Evaluasi hasil Rencana Kerja (RENJA);
  - g. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - h. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
  - i. penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata;
  - j. perencanaan perencanaan pengadaan barang dan jasa, evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dan evaluasi bahan perencanaan anggaran;



- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 2 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub bagian umum dan aparatur mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan umum dan aparatur serta pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata.
- (3) Sub bagian umum dan aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian;
  - b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan kepegawaian;
  - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan
  - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  - g. melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
  - h. melakukan survey kepuasan masyarakat dinas kepemudaan keolahragaan dan pariwisata
  - i. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan (ANJAB), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB)
  - j. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - k. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan;
  - l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian;
  - m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris atau kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Sub bagian keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 3 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub bagian keuangan dan barang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dinas, belanja pegawai di lingkungan dinas serta belanja barang dan jasa dan penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang Daerah di lingkungan Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata.
- (3) Sub bagian keuangan dan barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:



- a. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan tunjangan pegawai dilingkungan Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai dilingkungan dinas yang pensiun;
- e. pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan Penyusunan laporan periodik pengeluaran uang;
- g. penyelenggaraan pengadministrasian dan akuntansi keuangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang daerah dilingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata;
- j. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata;
- k. pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang dilingkungan Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Dinas Kepemudaan Keolahragaan dan Pariwisata; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Bidang Kepemudaan

Pasal 8

- (1) Bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan menyusun pedoman pemberdayaan generasi muda dan masyarakat, melaksanakan pembinaan pemuda, pelatihan pemuda, menggali sentra-sentra potensi kepemudaan menyiapkan sarana dan prasarana pembinaan pemuda, penyiapan bahan, merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang kepemudaan.
- (3) Bidang kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan bidang kepemudaan;
  - b. pelaksanaan pembinaan bidang kepemudaan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum bidang kepemudaan;
  - d. pembinaan dan menggali potensi kepemudaan dalam meningkatkan pemberdayaan pemuda;
  - e. pengupayaan keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda;



- f. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan;
- g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ);
- h. pembinaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;
- i. peningkatan profesionalisme kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- j. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- k. fasilitasi dan memberi dukungan terhadap aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/ kota;
- l. pelaksanaan kerjasama antara kabupaten/kota, provinsi dan internasional;
- m. penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan;
- n. pengawasan penyelenggaraan kepemudaan;
- o. kompilasi data dan pelaksanaan koordinasi data kepemudaan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan bidang kepemudaan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain di bidang kepemudaan yang diberikan oleh kepala dinas.

#### Pasal 9

- (1) Seksi penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang kepemudaan.
- (2) Seksi penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- (3) Seksi penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
  - b. penyusunan rencana kerja bidang penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
  - c. penyusunan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
  - d. penyelenggaraan kegiatan bidang penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
  - e. pembinaan dan pengelolaan kegiatan bidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
  - f. pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui gerakan pramuka dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM);
  - g. melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ), pengaturan mekanisme pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi, pencegahan dan perlindungan dari dekadensi moral, fasilitasi kegiatan pemuda, pembinaan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
  - h. pelaksanaan kegiatan kaderisasi melalui pengembangan kepemimpinan pemuda dan pengembangan fasilitator pemuda;
  - i. pelaksanaan kegiatan pendidikan kepemudaan termasuk pelatihan kepemimpinan pemuda;



- j. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan wawasan dan kreativitas pemuda kerjasama dengan berbagai pihak terkait;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan bidang penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan
- l. pelaksanaan tugas lain di bidang penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang diberikan oleh kepala bidang.

#### Pasal 10

- (1) Seksi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang kepemudaan.
- (2) Seksi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
- (3) Seksi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
  - b. penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
  - e. pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
  - f. pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar prosedur dan mekanisme, inventarisasi organisasi kepemudaan, sinkronisasi dan fasilitasi rencana pengembangan organisasi, pembinaan dan pengembangan kerjasama organisasi kepemudaan, identifikasi kelembagaan, kemitraan, fasilitasi peluang kerjasama, harmonisasi antar organisasi pemuda, sarana dan prasarana kepemudaan, penyediaan dan pengembangan jaringan informasi;
  - g. pembinaan kewirausahaan pemuda;
  - h. penyiapan dukungan dan fasilitasi kelembagaan kewirausahaan pemuda;
  - i. pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan pengembangan wawasan dan kewirausahaan pemuda;
  - j. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan yang diberikan oleh kepala bidang.



Bagian Kedua  
Bidang Keolahragaan

Pasal 11

- (1) Bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang keolahragaan.
- (3) Bidang keolahragaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
  - b. pelaksanaan pembinaan teknis bidang keolahragaan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum bidang keolahragaan;
  - d. penyiapan perumusan keserasian kebijakan dan pelaksanaan keserasian kebijakan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan keolahragaan;
  - e. pengupayaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga kreasi;
  - f. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan keolahragaan;
  - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ);
  - h. pengembangan manajemen dan pembinaan keolahragaan;
  - i. pengembangan profesionalisme guru olahraga, pelatih, wasit, pembina dan manager serta atlit;
  - j. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
  - k. pembinaan dan fasilitasi lembaga keolahragaan;
  - l. pelaksanaan kerjasama lintas koordinasi dengan kabupaten/kota dibidang keolahragaan;
  - m. penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan olahraga;
  - n. pembinaan, fasilitasi dan penyiapan sarana dan prasarana keolahragaan;
  - o. penyelenggaraan standarisasi, akreditasi, sosialisasi, promosi dan penghargaan keolahragaan;
  - p. fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang keolahragaan;
  - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang keolahragaan; dan
  - r. pelaksanaan tugas lainnya bidang keolahragaan yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang kepemudaan.
- (2) Seksi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.



- (3) Seksi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - b. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - c. penyusunan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - e. penyelenggaraan kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - f. pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi, kompetisi olahraga pelajar dan olahraga khusus;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kegiatan olahraga prestasi meliputi kejuaraan daerah, kompetisi olahraga dan liga kabupaten;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang diberikan oleh kepala bidang.

### Pasal 13

- (1) Seksi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Seksi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat mempunyai tugas melaksanakan mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.
- (3) Seksi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
  - b. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
  - c. penyelenggaraan kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
  - f. pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat dan tradisional;
  - g. penyusunan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
  - h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain bidang pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang diberikan oleh kepala bidang.



#### Pasal 14

- (1) Seksi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Seksi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan bidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga.
- (3) Seksi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - b. penyusunan rencana kerja bidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - c. penyelenggaraan kegiatan bidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - g. penyusunan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain di bidang pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang diberikan oleh kepala bidang.

#### Bagian Keempat Bidang Pariwisata

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang kepariwisataan.
- (3) Bidang pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan bidang kepariwisataan;
  - b. penyusunan rencana kerja bidang pariwisata;



- c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang pariwisata;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pariwisata;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di diberikan oleh kepala dinas;

#### Pasal 16

- (1) Seksi destinasi dan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pariwisata.
- (2) Seksi destinasi dan pemasaran pariwisata mempunyai tugas merencanakan, menganalisa, menyusun, memverifikasi dan memproses dalam rangka pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis kepariwisataan dan daya tarik wisata kabupaten/kota serta untuk peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pariwisata untuk pengelolaan destinasi pariwisata, melaksanakan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata serta penetapan tanda daftar pariwisata.
- (3) Seksi destinasi dan pemasaran pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang destinasi dan pemasaran pariwisata;
  - b. penyusunan rencana kerja bidang destinasi dan pemasaran pariwisata;
  - c. penyelenggaraan kegiatan bidang destinasi dan pemasaran pariwisata berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang destinasi dan pemasaran pariwisata;
  - e. pelaksanaan pembinaan
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

#### Pasal 17

- (1) Seksi ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pariwisata.
- (2) Seksi ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata mempunyai tugas merencanakan, menganalisa, menyusun, dan melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
- (3) Seksi ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata;



- b. penyusunan rencana kerja di bidang ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum bidang ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang perintahkan oleh kepala bidang.

Bagian Kelima  
Bidang Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang kebudayaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melaksanakan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang kebudayaan.
- (3) Bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyiapan kebijakan daerah untuk pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan provinsi dan pemerintah pusat;
  - b. pengoordinasian penyediaan sarana, prasarana pelestarian tradisi dan tenaga pelestari tradisi;
  - c. Penyusunan bahan kebijakan penyediaan sarana, prasarana pengelolaan kebudayaan, dan kebijakan penyediaan tenaga kebudayaan;
  - d. pengelolaan museum dan cagar budaya kabupaten/kota;
  - e. pembinaan dan pengembangan lembaga adat, kesenian masyarakat dan sejarah lokal dalam Daerah kabupaten/kota;
  - f. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - g. fasilitasi kegiatan pelestarian tradisi.
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh kepala dinas.

Pasal 19

- (1) Seksi pelestarian adat dan tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang kebudayaan.
- (2) Seksi pelestarian adat dan tradisi mempunyai tugas merencanakan, merancang, menyusun dan melaksanakan kegiatan pelestarian adat dan tradisi.
- (3) Seksi pelestarian adat dan tradisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :



- a. perencanaan penyediaan sarana dan prasarana pelestarian adat dan tradisi;
- b. perencanaan kegiatan pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelestarian adat dan tradisi;
- c. penyusunan bahan data dan informasi pengelolaan pelestarian adat dan tradisi;
- d. pelaksanaan pelayanan komunitas adat di daerah kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pelestarian adat dan tradisi; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh kepala bidang;

#### Pasal 20

- (1) Seksi kesenian dan dokumentasi kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang kebudayaan.
- (2) Seksi kesenian dan dokumentasi kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, merancang, menyusun dan melaksanakan pembinaan kesenian dan fasilitasi pertunjukan, festival serta pameran kesenian dalam daerah kabupaten/kota.
- (3) Seksi kesenian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan dan magang dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku seni;
  - b. perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesenian dan dokumentasi dalam rangka publikasi kesenian;
  - c. penyusunan bahan data dan informasi kesenian antara lain pelaku karya dan komunitas/lembaga seni;
  - d. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesenian;
  - e. penyusunan laporan kegiatan pembinaan kegiatan kesenian; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh kepala bidang;

#### Pasal 21

- (1) Seksi sejarah dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang kebudayaan.
- (2) Seksi sejarah dan cagar budaya mempunyai tugas mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang sejarah, cagar budaya dan museum.
- (3) Seksi sejarah dan cagar budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sejarah dan cagar budaya;
  - b. pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang sejarah dan cagar budaya;
  - c. penyelenggaraan kegiatan di bidang sejarah dan cagar budaya;
  - d. pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang sejarah dan cagar budaya;



- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah dan cagar budaya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang sejarah dan cagar budaya.

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 22

Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati dari pegawai negeri yang memenuhi syarat.

## BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah Jabatan Fungsional di tentukan berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 25

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.



- (2) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi masing-masing bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 26

- (1) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berhalangan sementara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, maka pejabat di atasnya dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana harian guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berhalangan tetap, maka pejabat di atasnya dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah tentang analisis jabatan.



Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 8 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

Nomor : 49 Tahun 2016

Tanggal : 8 Desember 2016

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA



BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001